



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أجيته تته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Aceh Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Gubernur...

h

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2019 tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh Yang Terintegrasi Sekabupaten/Kota Di Aceh.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya di singkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum;
9. Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH adalah Tim yang melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan penyimpanan pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum;

10. Pusat Jaringan...


10. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
11. Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati Aceh Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim JDIH guna memberikan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH Kabupaten Aceh Tengah JDIH Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota lainnya;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan Hukum Daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata Pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. pembentukan
- b. pengelolaan ; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim pengelola JDIH Kabupaten Aceh Tengah;
- (2) Tim pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (3) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola JDIH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum ; dan
 - b. penataan sistem informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi Hukum;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8... *h*

Pasal 8

Tim pengelola JDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari;

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Kepala Bagian Hukum;
- d. Admin; dan
- e. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan terhadap:

- a. Informasi Hukum; dan
- b. Informasi Hukum lainnya.

(2) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :

- a. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Instruksi Presiden;
- f. Peraturan Menteri;
- g. Peraturan Bersama Menteri;
- h. Qanun Aceh;
- i. Qanun Kabupaten;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Keputusan Bupati.

(3) Informasi Hukum...

1

- (3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit
- a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. Hasil fasilitasi dan evaluasi rancangan qanun Kabupaten ;
 - e. Rancangan produk hukum kabupaten;
 - f. Artikel hukum;
 - g. Surat edaran Gubernur /Bupati; dan
 - h. *Memorandum of understanding (MoU)* kerja sama antar daerah.

Pasal 10

Penataan sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, antara lain melalui:

- a. Sistem mandiri (*stand alone*) dan atau *local Area Network* LAN; dan
- b. Sistem internet/ *website*

Pasal 11

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri (*stand alone*) dan /atau *Local Area Network* (LAN) Sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet;
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, dikelola melalui <http://jdih.acehtengahkab.go.id>

Pasal 12

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten Aceh Tengah dengan JDIH Provinsi, JDIH Kabupaten/Kota dan JDIH Nasional.

Pasal 13...



Pasal 13

Tim Pengelola JDIH Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pembaharuan (*updating*) data produk hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH Kabupaten Aceh Tengah setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian dan informasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Bagian Hukum melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi Informasi Hukum dan penataan sistem informasi Hukum melalui JDIH Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V...



BAB V
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Aceh Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah dan/ atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 9 Oktober 2020


BUPATI ACEH TENGAH
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 9 Oktober 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ARSLAN ABD. WAHAB, SE, MM

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 906